

## **PRINSIP *PERSOONLIJKE VERGUNNING* PADA PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

**Ni Made Liana Dewi, I Made Wahyu Chandra Satriana, Kadek Ery Kusumayanthi**

Faculty of Law , Dwijendra University

E-mail: [wahanadewi80@gmail.com](mailto:wahanadewi80@gmail.com) , [wahana.chandra@gmail.com](mailto:wahana.chandra@gmail.com)

### **Abstrak**

Surat Ijin Mengemudi merupakan jenis ijin yang bersifat perorangan (*Persoonlijke Vergunning*), oleh karena itu Surat Izin Mengemudi penerbitannya memerlukan persyaratan tertentu yang dikaitkan dengan kondisi pemegang Surat Izin Mengemudi. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 Tentang Surat Izin Mengemudi. Menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas. Keberadaan Sat Lantas Polres Klungkung sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kesadaran hukum pengertian kepada masyarakat pentingnya SIM yang sifatnya *Persoonlijke Vergunning* yang berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Adapun rumusan masalah pertama Bagaimanakah prinsip *Persoonlijke Vergunning* pada pelaksanaan Perkap Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi dan yang kedua Apakah faktor penghambat pelaksanaan Perkap Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris. Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer, Data Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, Analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Adapun dalam pembahasan yang dibahas yakni pengertian surat izin mengemudi, definisi pelayanan, istilah polisi/kepolisian, Prinsip *Persoonlijke Vergunning* pada perspektif surat izin mengemudi, Hubungan Surat Izin Mengemudi dengan Pejabat Yang Berwenang Mengatur Lalu Lintas Jalan Raya, Pelaksanaan Perkap Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Sat Lantas Polres Klungkung, Efektivitas pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di Sat Lantas Polres Klungkung berdasarkan Perkap Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Faktor penghambat pelaksanaan Perkap Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikaji dan diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : Efektivitas pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di Sat Lantas Polres Klungkung terkait pada Efektifitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, dapat berjalan efektif dalam pelayanan surat izin mengemudi (SIM), bila dapat memenuhi unsur efektifnya kaedah hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi. Faktor penghambat pelaksanaan Perkap Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Sat Lantas Polres Klungkung yakni faktor budaya hukum Aserta faktor penghambat lainnya yaitu kurang maksimalnya alat-alat dalam membuat surat izin mengemudi dikarenakan keterbatasan anggaran.

Kata kunci : *Persoonlijke Vergunning*, Surat Izin Mengemudi, Polisi

### **Abstract**

*A Driving Permit is a type of an individual license (Persoonlijke Vergunning), therefore a Driver's License for issuance requires certain conditions that are related to the conditions of a Driving License. In the Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 9 of 2012 Article 52 Paragraph 2 Regarding Driving License. Mention that the person authorized to issue a SIM (Driving License) to the public is the Chief of Police in each area and delegated to the Head of the Traffic Unit. The existence of the Klungkung Regional Police Headquarters is very much needed to provide legal awareness to the public on the importance of a SIM which is Persoonlij*

*Vergunning based on the provisions of the Republic of Indonesia National Police Chief Regulation No. 9 of 2012 concerning Driving License. The first problem formulation is how is the principle of Persoonlijke Vergunning in the implementation of Perkap Polri No. 9 of 2012 concerning Driving License and the second Is the factor inhibiting the implementation of the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving License.*

*This research includes empirical legal research. Data Sources consist of Primary Data Sources, Secondary Data, Data collection techniques used in this study are interviews, data analysis used in this study is qualitative analysis. As for the discussion discussed namely the understanding of a driving license, the definition of service, the term police / police, the Persoonlijke Vergunning Principle from the perspective of a driving permit, the Relationship of a Driving License with the Authorized Authority to Manage Highway Traffic, Implementation of the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving Permits at the Klungkung Police Station Traffic Sat, the effectiveness of the driving permit service (SIM) at the Klungkung Police Traffic Management Unit based on the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving License, Factors inhibiting the implementation of the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving License.*

*Based on the results of research that have been reviewed and described, the conclusions that can be conveyed are as follows: The effectiveness of the driver's license service (SIM) at the Klungkung Regional Police Station is related to the Effectiveness of the Republic of Indonesia's National Police Chief Regulation Number 9 of 2012 Regarding Driving License, can run effectively in the service of a driver's license (SIM), if it can fulfill the effective element of the legal method of the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 9 of 2012 concerning Driving License. Inhibiting factors in the implementation of Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving Licenses on the Klungkung Regional Police Station, namely legal cultural factors, and other inhibiting factors, namely the lack of tools to make a driving license due to budget constraints.*

*Keywords: Persoonlijke Vergunning, Driving License, Police*

## **1. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan administrasi Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini merupakan satu-satunya Instansi yang mengeluarkan SIM. Pelayanan SIM merupakan salah satu pelayanan dasar administratif yang penting. Dengan SIM, seseorang dianggap sudah memiliki hak dan kewajiban dalam mengendarai kendaraan bermotor. Keberadaan Sat Lantas Polres Klungkung sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kelancaran dalam pembuatan SIM, tuntutan masyarakat terhadap Sat Lantas Polres Klungkung agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat merupakan keharusan bagi Sat Lantas Polres Klungkung guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan pengguna jasa akan dapat tercapai.

Surat Ijin Mengemudi merupakan jenis ijin yang bersifat perorangan (*Persoonlijke Vergunning*), oleh karena itu Surat Izin Mengemudi penerbitannya memerlukan persyaratan tertentu yang dikaitkan dengan kondisi pemegang Surat Izin Mengemudi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 merumuskan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

---

<sup>1</sup> Slamet Suhartono, 2015, *Perpanjangan surat izin mengemudi melalui mobil layanan dan SIM Corner*, DIH Jurnal Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 Nomor 21, Untag Surabaya, hlm.6.

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat terkait pada Pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 Tentang Surat Ijin Mengemudi. Menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat Ijin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas.

Pelayanan SIM merupakan salah satu pelayanan dasar administratif yang penting. Dengan SIM, seseorang dianggap sudah memiliki hak dan kewajiban dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dengan adanya SIM, seseorang telah dianggap menjadi suatu wajib hukum yang taat hukum, sehingga dalam berkendara haruslah selalu mentaati peraturan yang berlaku, SIM merupakan bukti administratif bahwa seseorang tersebut sudah terikat oleh hukum, terutama hukum dalam berkendara.<sup>2</sup>

Masyarakat yang belum sadar akan hukum menjadi orang yang sadar akan hukum bukanlah pekerjaan yang sangat mudah karena semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan juga membutuhkan proses kerja yang baik, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta didukung oleh saran dan prasarana yang baik pula. Keberadaan Sat Lantas Polres Klungkung sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kesadaran hukum pengertian kepada masyarakat pentingnya SIM yang sifatnya *Persoonlijke Vergunning* yang berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. Adapun permasalahan yang diangkat yakni bagaimanakah prinsip *Persoonlijke Vergunning* pada pelaksanaan Perkap Polri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi dan apakah faktor penghambat pelaksanaan Perkap Polri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> Nur Mega Hidayati, 2014, *Efektivitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM)*, UPN Veteran, Surabaya, hal. 3.

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28.

hasil yang akurat.<sup>4</sup> Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deskripsi kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Izin Mengemudi merupakan jenis ijin yang bersifat perorangan (*persoonlijke vergunning*), oleh karena itu Surat Izin Mengemudi penerbitannya memerlukan persyaratan tertentu yang dikaitkan dengan kondisi pemegang Surat Izin Mengemudi. Sehubungan dengan hal itu, maka dikabulkan dan tidaknya permohonan Surat Izin Mengemudi sangat tergantung penilaian aparat yang berwenang menerbitkan ijin, terhadap dipenuhi dan tidaknya persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena sifatnya sebagai ijin perorangan (*Persoonlijke Vergunning*), maka Surat Ijin Mengemudi tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Sebab situasi dan kondisi orang yang akan meminjam Surat Izin Mengemudi tersebut tentunya tidak sama dengan si pemegang Surat Izin Mengemudi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Surat izin mengemudi merupakan keputusan pejabat kepolisian/organ pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 87 ayat (2), yang dirumuskan sebagai berikut: "Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Surat Izin Mengemudi termasuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Sebab ijin mengemudi diterbitkan oleh pejabat/badan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, bersifat konkrit, individual, dan final, sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Izin Mengemudi merupakan kelengkapan yang harus dibawa oleh pengendara kendaraan bermotor, di samping Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang

---

<sup>4</sup> Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14.

<sup>5</sup> Slamet Suhartono, *Op.Cit*, hlm. 16

dikemukakan". Harus dipahami bahwa Surat Ijin Mengemudi bukan semata-mata persyaratan formal, namun Surat Ijin Mengemudi merupakan rekomendasi dari pejabat yang berwenang terkait kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "Politie Overzee" sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah "politie" didefinisikan, sebagai berikut:

Onder politie vallen de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden run om door toezicht of zo nodig door dwang te bewerken, dat de seregeerden hunnerzijds doen of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit: a. het afwerend toezien op naleving door de geregeerden van hun publieken plicht. b. het actieve speuren naar niet naleving door de geregeerden van hunpublieken plicht. c. het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tusschenkomst; d. het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan gechieden zonder rechterlijke tusschenkomst (gereede dwang).<sup>6</sup>

Dalam definisi tersebut dapat dipahami, bahwa istilah "politie" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantaraan pengadilan.

Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (regeeringorganen) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah, seperti halnya pada pelayanan surat izin mengemudi (SIM) keliling dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

Surat Ijin Mengemudi merupakan jenis ijin yang bersifat perorangan (*Persoonlijke Vergunning*), oleh karena itu Surat Izin Mengemudi penerbitannya memerlukan persyaratan tertentu yang dikaitkan dengan kondisi pemegang Surat Izin Mengemudi.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 merumuskan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat terkait pada Pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

---

<sup>6</sup> Van Vollenhoven dalam Memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, 2007, *Hukum Kepolisian*, Edisi ketiga, PTIK, Jakarta, hal. 17-18.

<sup>7</sup> Slamet Suhartono, *Op.Cit*, hlm. 6

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 Tentang Surat Izin Mengemudi. Menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas.

Pelayanan SIM merupakan salah satu pelayanan dasar administratif yang penting. Dengan SIM, seseorang dianggap sudah memiliki hak dan kewajiban dalam mengendarai kendaran bermotor. Dengan adanya SIM, seseorang telah dianggap menjadi suatu wajib hukum yang taat hukum, sehingga dalam berkendara haruslah selalu mentaati peraturan yang berlaku, SIM merupakan bukti administratif bahwa seseorang tersebut sudah terikat oleh hukum, terutama hukum dalam berkendara.<sup>8</sup>

Masyarakat yang belum sadar akan hukum menjadi orang yang sadar akan hukum bukanlah pekerjaan yang sangat mudah karena semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan juga membutuhkan proses kerja yang baik, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta didukung oleh saran dan prasarana yang baik pula.<sup>9</sup> Keberadaan Sat Lantas Polres Klungkung sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kesadaran hukum pengertian kepada masyarakat pentingnya SIM yang sifatnya *Persoonlijke Vergunning* / bersifat perorangan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Keberadaan Sat Lantas Polres Klungkung sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kesadaran hukum pengertian kepada masyarakat pentingnya SIM yang sifatnya *Persoonlijke Vergunning* yang berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Pelayanan SIM merupakan salah satu pelayanan dasar administratif yang penting. Dengan SIM, seseorang dianggap sudah memiliki hak dan kewajiban dalam mengendarai kendaran bermotor. Dengan adanya SIM, seseorang telah dianggap menjadi suatu wajib hukum yang taat hukum, sehingga dalam berkendara haruslah selalu mentaati peraturan yang berlaku, SIM merupakan bukti administratif bahwa seseorang tersebut sudah terikat oleh hukum, terutama hukum dalam berkendara.

Masyarakat yang belum sadar akan hukum menjadi orang yang sadar akan hukum bukanlah pekerjaan yang sangat mudah karena semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan juga membutuhkan proses kerja yang baik, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan serta didukung oleh saran dan prasarana yang baik pula.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi merupakan landasan yuridis kepolisian di Sat Lantas Polres Klungkung.

---

<sup>8</sup> Nur Mega Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>9</sup> Raharjo. *Masalah Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Dalam Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung. 2009, hal. 86

dalam pelayanan SIM. Efektifitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, dapat berjalan efektif, bila dapat memenuhi unsur efektifnya kaedah hukum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi dalam menjalankan fungsi pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di Sat Lantas Polres Klungkung dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

Dalam rangka menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, dapat berjalan efektif dalam pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di Sat Lantas Polres Klungkung, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk kedalam penegakan hukum disiplin Kepolisian adalah:

- a. Faktor penegak hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.<sup>10</sup>

Umumnya dalam hal penerapan disiplin dan kode etik Kepolisian, dalam prakteknya ke dua hal tersebut hampir tidak bisa dibedakan, dimana disiplin dan kode etik Kepolisian sama-sama mengarah pada larangan dan kewajiban seorang Kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai aparatur Negara maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Hanya saja sanksi di dalam kode etik itu relatif ringan, dibandingkan dengan sanksi yang terdapat didalam hukuman disiplin Kepolisian.

Disiplin dan kode etik Kepolisian tersebut tidak bisa dipisahkan, kedua pedoman Kepolisian tersebut saling mempengaruhi satu sama lain di dalam penerapannya. Nilai-nilai yang sangat mendasar dari watak dan jiwa seorang Kepolisian itu ada di dalam jiwa korps dan kode etik, dimana nantinya apabila seorang Kepolisian tidak menerapkan dan menjunjung tinggi jiwa korps dan kode etik Kepolisian tersebut, maka ia secara tidak langsung akan melanggar disiplin sebagai seorang Kepolisian.<sup>11</sup>

Dari segi sanksi, disiplin dan kode etik Kepolisian itu saling melengkapi, dimana apabila pelanggaran kode etik itu dilakukan sampai diluar batas permakluman, maka pelanggaran kode etik tersebut dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di lingkungan Kepolisian perlu menyadari dan menunjukkan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan layaknya sebagai Kepolisian yang baik menurut Undang-undang, faktor-faktor penghambat penegakan disiplin dan kode etik Kepolisian, antara lain :

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5.

<sup>11</sup> Wawancara Observasi

1. Pimpinan unit kerja atau dinas, tidak melapor kepada pimpinan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya.
2. Aturan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan.
3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari Kepolisian tentang disiplin kerja dan arti penting penegakan hukum (disiplin).<sup>12</sup>

Masalah ini didasari oleh adanya rasa kekeluargaan antara atasan dengan bawahan atau dengan istilah lain nepotisme masih menjadi masalah dalam penegakan hukum, umumnya Kepala atasan dalam unit kerja itu enggan untuk menyampaikan pelanggaran bawahannya, karena bawahannya tersebut merupakan kerabat dekatnya, sehingga atasan unit kerja lebih memilih untuk bungkam atau menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya tersebut yang tidak lain merupakan kerabatnya sendiri. Kurangnya kesadaran dan rendahnya pengetahuan tentang disiplin kerja dan arti penting penegakan hukum (disiplin) kepegawaian.

Kurangnya pengertian dan pemahaman tentang arti pentingnya disiplin kerja dan penegakan hukum, disebabkan karena tidak semua mempunyai jenjang pendidikan yang sama. Di samping itu juga disebabkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Apabila keadaan ini terus terjadi, maka akan timbul sorotan yang cukup tajam, yang dilontarkan oleh banyak pihak kepada aparat penegak hukum, yang secara tidak langsung dapat membuktikan kurang berwibawanya dan kurang adanya mental yang tangguh terhadap pelayanan. Selain itu apabila aparat penegak hukum itu tidak mampu memperbaiki perbuatan dan tingkah lakunya, maka akan menyebabkan merosotnya wibawa hukum itu sendiri, dan dampaknya akan menimbulkan kecenderungan dari warga masyarakat untuk melanggar dan tidak mematuhi hukum itu sendiri maka Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, dapat tidak berjalan efektif dalam pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di Sat Lantas Polres Klungkung.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Prinsip *Persoonlijke Vergunning* pada pelaksanaan Perkap Polri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi yaitu prinsip yang bersifat perorangan (*Persoonlijke Vergunning*) tidak bisa diwakilkan dan atau berlaku hanya untuk satu orang oleh karena itu Surat Izin Mengemudi penerbitannya memerlukan persyaratan tertentu yang dikaitkan dengan kondisi pemegang Surat Izin Mengemudi. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 Tentang Surat Izin Mengemudi. Menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat

---

<sup>12</sup> Wawancara Observasi

Izin Mengemudi) kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas.

Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Sat Lantas Polres Klungkung yakni faktor budaya hukum aparat hukum Kepolisian dalam efektivitas pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di Sat Lantas Polres Klungkung masih kurang maksimal. Faktor budaya hukum aparat hukum masyarakat, dalam hal ini kurangnya suatu pemahaman dalam penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, adanya rasa enggan secara sifat pribadi / *Persoonlijke Vergunning* untuk membuat surat izin mengemudi. Faktor penghambat lainnya yaitu kurang maksimalnya alat-alat dalam membuat surat izin mengemudi dikarenakan keterbatasan anggaran.

### **Saran**

Kepada Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas maka Sat Lantas Polres Klungkung wajib menjaga dan meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan menerapkan asas legalitas, karena merupakan aparat penegak hukum yang secara prinsip patuh terhadap hukum sebagai suri teladan dalam melaksanakan tugas.

Kepada Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung dalam pelayanan penerbitan surat izin mengemudi berdasar pada unsur pelaksana tugas pokok kepolisian sebaiknya sering disosialisasikan dan bersinergi dengan masyarakat dalam memberikan kebijakan dengan membuat peraturan internal yang memudahkan masyarakat. Dalam hal ini sebaiknya dalam pelayanan penerbitan SIM jika kadaluarsa lewat 1 minggu sebaiknya tetap memberikan pelayanan dapat memperpanjang SIM tanpa mengulang lagi membuat SIM yang baru.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

Hermawan Sulisty Sutanto dan Tjuk Sugiarto, 2007, *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*, PT. Bima Aksara, Jakarta.

Nur Mega Hidayati, 2014, *Efektivitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM)*, UPN Veteran, Surabaya.

Raharjo, 2009, *Masalah Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Dalam Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Slamet Suhartono, 2015, *Perpanjangan surat izin mengemudi melalui mobil layanan dan SIM Corner*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 Nomor 21, Untag Surabaya.

Van Vollenhoven dalam Memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, 2007, *Hukum Kepolisian*, Edisi ketiga, PTIK, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 tentang Surat Izin Mengemudi.